

**QARDH DALAM PRAKTIK GANTANGAN
DI DESA SINDANGSARI, KECAMATAN CIKAUM,
KABUPATEN SUBANG
STUDI PERBANDINGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH
AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH:

WULAN WIDIANINGSIH

NIM: 18103060013

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I

NIP: 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tradisi sistem *gantangan* merupakan suatu pertukaran sosial yang ada di Subang, Jawa Barat yaitu suatu tradisi yang biasa dilakukan ketika mengadakan atau menghadiri acara hajatan, yakni berupa pencatatan sumbangan dan dihukumi seperti utang-piutang terdiri dari menyimpan, dan membayar. Ada tiga macam pertukaran sosial yang berlaku di kabupaten Subang, yakni sistem *golongan*, sistem *gintingan*, dan sistem *nyumbang*. Adapun *gantangan* termasuk kedalam sistem kedua yakni sistem *gintingan* atau dalam lingkungan masyarakat desa Sindangsari dikenal dengan sistem *gantangan*. Sistem *gantangan* biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sudah berkeluarga saja. Masyarakat desa Sindangsari menganggap tradisi *gantangan* sebagai tabungan yakni yang bisa diambil kapan saja. Masyarakat desa Sindangsari juga menganggap bahwasannya ketika sedang membutuhkan dana banyak maka hajatan adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* yakni penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan, yakni dalam penelitian ini penulis berusaha menggali langsung informasi seputar *gantangan* di lokasi penelitian, dan mengikuti tradisi *gantangan* secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggali informasi melalui wawancara bersama tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa masyarakat desa Sindangsari dengan pendekatan analisis data menggunakan *'urf* dan *maṣlahah mursalah*, yang kemudian penulis bandingkan pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai tradisi *gantangan* ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tradisi *gantangan* tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat desa Sindangsari karena dianggap sebagai tradisi yang membantu dalam ekonomi dan menjunjung tinggi tradisi tolong-menolong. Menurut tokoh adat juga tradisi tersebut dianggap baik, sebagaimana tradisi tersebut merupakan suatu pertukaran sosial yang membantu khususnya

dalam bidang ekonomi. Adapun menurut tokoh agama desa Sindangsari, pada dasarnya dalam tradisi *gantangan* tidak ada pelanggaran syara namun pada praktiknya ada beberapa *kemadharatan* yang seharusnya dihilangkan. Dalam tradisi *gantangan* juga dianggap akan tumbuhnya budaya dalam berutang.

Kata kunci: Tradisi *Gantangan*, Desa Sindangsari, Tokoh Adat, Tokoh Agama.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wulan Widianingsih
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wulan Widianingsih

NIM : 18103060013

Judul : *Qardh* dalam Praktik *Gantangan* Di Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, Studi Perbandingan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 April 2023 M

11 Ramadhan 1444 H

Pembimbing

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-528/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : *QARDH* DALAM PRAKTIK *GANTANGAN* DI DESA SINDANGSARI, KECAMATAN CIKAUM, KABUPATEN SUBANG STUDI PERBANDINGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WULAN WIDIANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060013
Telah diujikan pada : Kamis, 06 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 645ae9540c9c2



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6458ce445a3af



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6459c72cd41e



Yogyakarta, 06 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 645af1deccc4f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Widianingsih

NIM : 18103060013

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

05 Ramadan 1444H

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA



Wulan Widianingsih
18103060013

MOTTO

**MENOMOR SATUKAN ALLAH DAN MENJADIKAN
ORANG LAIN TERHORMAT**

Drs. K.H. Jalal Suyuthi, S.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak, ibu, adik dan segenap keluarga besar saya, segenap dosen dan teman-teman prodi perbandingan madzhab, dan segenap keluarga besar PP.

Wahid Hasyim.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titikdibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نزل	Ditulis	Nazzala
بين	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidupatau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
ينهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ

3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أصوله	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati لِلدَوْلَةِ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِيْنَتِ	Ditulis	U'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf ‘q’

الْقُرْآنِ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

نُوي المَفرُوض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل المَسنَنَة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-qur`ān
--	---


K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah

dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh, Mudzakirah Uslul Fiqih, Ushul Fiqih dan lain sebgainya

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'ruf dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Robil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Qardh* Dalam Praktik *Gantangan* Di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang Studi Perbandingan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya.

Kemudian, dengan hati yang bahagia, penulis sadar bahwa keberhasilan skripsi ini karena adanya dukungan dari Orang Tua, Dosen, Teman-teman. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I Selaku Sekretaris Program Studi perbandingan madzhab fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan doa kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Abd. Halim, M. Hum., sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama jenjang pendidikan strata 1 di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Segenap Staf Tata Usaha di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Nanang Koswara dan Ibu Entin Suhartini. adik saya Rahma Dewi yang selalu

mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis. Terimakasih atas semuanya.

9. Kepada Kepala Desa Sindangsari beserta jajarannya yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.
10. Kepada Ust. Sopyan Saury selaku responden dan guru ngaji penyusun dari kecil hingga kini, Moh. Kamali dan H. M. Amin Nurdhin, S. Ag. MM selaku responden dari kalangan tokoh agama
11. Kepada Bapak Nersam dan seluruh masyarakat Desa Sindangsari yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
12. Bapak Ibu pengasuh PP. Wahid Hasyim Yogyakarta, Bapak Jalal Suyuthi dan Ibu Nelly Umi Halimah, beserta keluarga. Penulis banyak berterimakasih atas bimbingan, pengalaman yang besar yang penulis dapatkan selama ini.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah menerima penulis bagian dari keluarga.
14. Teman-teman keluarga Rfika market dan cabang, yang selalu menemani penulis sehari-hari di toko dalam suka duka. Terima kasih kepada, mba Faza, teman seperjuangan skripsi dan teman-teman lainnya.
15. kepada seluruh teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2018 Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan doa kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun berdoa, semoga mereka semua selalu dalam perlindungan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, dan keselamatan dunia dan akhirat nanti. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun semua pihak yang menggunakannya, walaupun dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

5 Ramadan 1444H

Penyusun



Wulan widianingsih

18103060013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI ‘urf’ DAN <i>MASHLAHAH MURSALAH</i>	23
A. Teori ‘urf’.....	23
1. Pengertian ‘urf’.....	23
2. Macam-macam ‘urf’.....	25

3. Syarat-syarat 'urf.....	29
4. Kehujjahan 'urf.....	30
5. Pertentangan 'urf dengan Dalil Syarak	32
B. <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	39
1. Pengertian <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	39
2. Macam-Macam <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	41
3. Kehujjahan <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	49
4. Syarat-Syarat <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	53
5. Objek <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	54
6. Pertentangan <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	55
7. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan <i>Maṣhlahah Mursalah</i>	57

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SINDANGSARI, TRADISI PRAKTIK GANTANGAN, Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama terhadap Praktik GANTANGAN.....	59
A. Gambaran Umum Desa Sindangsari.....	59
B. Konsep <i>Qard</i> (Utang-Piutang) Dalam Hukum Islam.....	64
C. Tradisi Praktik <i>Gantangan</i> Dalam Hajatan Di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang	68
D. Pandangan Tokoh Adat terhadap Praktik <i>Gantangan</i>	79

E. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik <i>Gantangan</i>	84
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI GANTANGAN DI DESA SINDANGSARI.....	92
A. <i>Qarḍ</i> dalam tradisi praktik <i>gantangan</i> di desa Sindangsari	92
B. Analisis pandangan tokoh agama terhadap Praktik <i>Gantangan</i> Di Desa Sindangsari	94
C. Analisis Pandangan Tokoh Adat Praktik <i>Gantangan</i> Di Desa Sindangsari.....	102
D. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Desa Sindangsari....	104
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN 0.1 HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN 0.2 BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA	IV
LAMPIRAN 0.3 SURAT REKOMENDASI RISET	IX
LAMPIRAN 0.4 SURAT KETERANGAN WAWANCARA.....	X
LAMPIRAN 0.5 PEDOMAN WAWANCARA.....	XIX

LAMPIRAN	0.6	TRANSKIP	HASIL	
		WAWANCARA.....		XXI
LAMPIRAN	0.7	FOTO	PENCATATAN	
		GANTANGAN	DAN	FOTO
		BERSAMA RESPONDEN		XXVII
LAMPIRAN 0.8		CURICULUM VITAE		XXXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan di Indonesia. Kebiasaan ialah suatu tindakan yang menurut pola tingkah laku dilakukan dengan tetap, ajeg, lazim dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu.¹ Singkatnya, kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus mengenai suatu hal dalam suatu kelompok masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah adat istiadat. Kata adat berasal dari bahasa arab yakni "عادة" yang merupakan masdar dari kata عاد – يعود *bi ma'na* "تكرار" yakni pengulangan.²

Ketika berbicara adat dalam hukum Islam maka erat kaitannya dengan istilah '*urf*'. Istilah '*urf*' dalam bahasa Arab *bi ma'na* "المعرف" yakni sesuatu yang baik yang muncul dari tingkah laku. Adapun pengertian '*urf*' menurut etimologi ialah sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat, dan menurut terminologi '*urf*' ialah suatu tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat atau golongan tertentu baik berupa perbuatan atau perkataan yang penentuan

¹ Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, "*Jurnal Supermasi*", Vol. XI, No. 2, Oktober 2016, hlm. 203.

² Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan '*urf*' Sebagai Sumber Hukum Islam, "*Jurnal Lisan Al-Hal* 389", Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hlm. 390.

maknanya sudah pada makna tertentu.³ Diantara yang termasuk dalam perbuatan *'urf* adalah adanya pelaksanaan hajatan dengan istilah lain adalah walimah.

Walimah menurut Imam Syafi'i diambil dari kata *walmun* yang artinya suatu perkumpulan. Walimah juga diartikan suatu makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua makanan yang disediakan untuk para tamu undangan, termasuk ketika khitan dan lain sebagainya.⁴ Dalam masyarakat umum walimah lebih dikenal dengan istilah hajatan. Hajatan yakni berasal dari kata "hajat" yang bermakna keinginan atau harapan, sehingga jika seseorang memiliki hajat maka sebuah pengharapan tersebut diwujudkan dengan sebuah upacara atau pesta dengan mengundang banyak tamu undangan, biasanya disertai dengan berbagai jamuan hidangan, dan hiburan sesuai dengan adat setempat dan agama penyelenggara hajat.⁵

Daerah Subang, Jawa Barat, khususnya di masyarakat Desa Sindangsari, acara hajatan biasanya tidak hanya dilakukan pada saat perayaan pernikahan atau khitanan saja,

³Nurul Hakim, Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia, "*Jurnal Edutech*", Vol. 3 No. 2 September 2017 ISSN: 2442-6024 E-ISSN: 2442-7063 54, hlm. 54-55.

⁴ Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, "*Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*" P-ISSN 1410-332X E-ISSN 2540-2979, Vol. 16 No. 1 (2019), hlm. 24.

⁵ Yanu Endar Prasetyo, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan*, (Subang: Tiga Maha, 2017), hlm. 18.

biasanya hajatan dilakukan pada saat *kariyaan*⁶, *nurunkeun*⁷, ataupun hanya *narik gantangan*.⁸ Kompleksitas dalam sebuah pesta hajatan tidak akan lepas dari pola gotong-royong dan kebiasaan *nyumbang/gantangan* antar warga tamu undangan yang diberikan kepada kepada bapak/ibu hajat yakni istilah bagi tuan rumah yang menyelenggarakan hajatan. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari hajatan di Desa Sindangsari ini berubah yang awalnya sebagai bentuk perayaan, namun dengan berjalannya waktu pertukaran sosial merupakan fungsi baru bagi hajatan. Pertukaran sosial inilah yang di Desa Sindangsari lebih dikenal dengan istilah *Gantangan*.

Gantangan adalah suatu bentuk pertukaran sosial yang terjadi di masyarakat ketika acara pesta hajatan, baik pernikahan, khitanan, atau perayaan lainnya. Tradisi *Gantangan* berasal dari kata “*gentenan*” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “saling bergantian”, *gantangan* di sini dimaksudkan suatu kegiatan pertukaran sosial dalam pesta hajatan yang dilakukan secara turun-temurun.⁹ Tradisi *gantangan* yang

⁶*Kariyaan* merupakan Pertunjukan dari pengantin khitan pada saat hajatan yang berlangsung selama 4 jam, dengan berkeliling di jalan raya, misal 500M ke barat dan 500M ke timur, plus atraksi.

⁷*Nurunkeun* merupakan yang dilakukan sebagai bentuk syukur tujuh hari atau 40 hari bayi dari lahiran.

⁸*Narik Gantangan* merupakan hajatan yang dilakukan karena telah banyaknya tabungan *gantangan*.

⁹ Didi Sopyan Sutardi, “Perkembangan Tradisi *Gantangan* Pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010”, *Skripsi*: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, hlm.122.

berubah dari semula murni tolong-menolong menjadi cenderung *selfish*¹⁰ yakni dengan mengembalikan uang dan beberapa makanan yang telah dicatatkan dalam buku *gantangan*. Semua barang bawaan yang dibawa oleh tamu undangan kemudian dicatatkan oleh juru tulis¹¹ di acara hajatan tersebut. Sebagai indikator adalah munculnya standarisasi, monetisasi dan bahkan komersialisasi hajatan itu sendiri. Lahirnya sistem pencatatan sumbangan menandai berakhirnya sumbangan sukarela menjadi suatu kewajiban (utang-piutang),¹² sehingga tradisi tersebut menjadi adat di Kabupaten Subang khususnya di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mengadakan pesta hajatan bukan hanya pada saat pernikahan saja, namun beberapa masyarakat akan menggelar hajatan itu jika “tabungan *gantangan*” seseorang telah terkumpul banyak dan orang tersebut tidak memiliki tujuan hajatan dalam waktu dekat, sedangkan ia memerlukan sokongan dana, biasanya masyarakat menggelar “*narikan gantangan*”. Karena, salah satu tujuan dari hajatan yang dilakukan di Desa Sindangsari ini untuk saling menyokong satu dengan yang lainnya khususnya dari segi ekonomi.

¹⁰ *Selfish* adalah Sesuatu Yang Harus Ada Timbal Balik Kepada Dirinya.

¹¹ Juru Tulis adalah petugas yang ditujuk oleh pemilik hajat, untuk memcatatkan barang bawaan dari tamu undangan.

¹² Yanu Endar Parsetyo, “*Gantangan Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan*” ... Hlm. 19.

Praktik *gantangan* yang dilakukan di Desa Sindangsari memiliki keunikan, yakni dilakukannya pencatatan pada setiap barang bawaan yang dibawa tamu undangan oleh seorang juru tulis. Pola pencatatan di tiap acara hajatan tidaklah sama, namun memiliki tujuan yang sama yakni sebagai pengingat nama, dan jumlah *gantangan* yang diberikan yang kemudian akan di bayarkan ketika pelaku *gantangan* tersebut melaksanakan hajatan atau hanya “*narik gantangan*”. Ketika ada seseorang menggelar hajatan, maka siapapun, baik tetangga dekat maupun jauh, teman kerja, dan seluruh masyarakat yang mendapatkan undangan dari yang punya hajat, boleh “menyimpan” dalam jumlah tertentu. Sejumlah uang, beras, makan-makanan, atau bahan pokok yang diberikan oleh para tamu undangan tersebut, sifatnya adalah sebagai “pinjaman” sehingga menjadi utang bagi penyelenggara hajat.¹³

Utang-piutang dalam islam dikenal dengan istilah *qard*. *Qard* termasuk akad *tabarru* yakni akad yang tujuannya adalah tolong menolong dan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan sehingga dalam akad *qard* tidak ada penambahan nominal pada saat pengembalian harta..

Masyarakat di Desa Sindangsari tidak semua menganut sistem *gantangan* ini dan juga tidak mewajibkan semua masyarakat penduduk menganut jenis *gantangan* ini, ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti sistem hajatan ini,

¹³ Yanu Endar Parsetyo, “*Gantangan Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan*” ... hlm. 98.

tidak ada sanksi khusus karena pada dasarnya sanksi dari hukum adat sendiri ialah sanksi sosial saja.

Masyarakat di Subang tergolong kepada 3 (tiga) bentuk dan tipe pertukaran sosial, diantaranya yaitu:¹⁴

1. Sistem *nyambungan* merupakan kebiasaan tolong-menolong warga desa, yakni tolong-menolong yang murni dan tanpa adanya harapan untuk dikembalikan.
2. Sistem *gintingan*. *Gintingan* ialah bentuk pemberian antar warga pada saat hajatan, namun pemberian tersebut dinilai dengan utang-piutang, mereka yang diberi harus membayar jumlah yang sama pada saat yang memberi melaksanakan hajatan.
3. Tipe yang ketiga ialah *golongan*, yang dimaksud dengan golongan ialah bentuk pertukaran sosial kaum elit. Golongan tersebut tergabung dalam suatu kelompok, yang dikelola oleh seorang ketua. Biasanya dalam pertukaran sosial jenis ini jumlah yang dikeluarkan dengan nilai diatas 50 kg beras yakni setengah kwintal ke atas, dan tipe golongan ketiga ini berkembang di Subang Utara dan Tengah.

Adapun golongan yang berkembang di Desa Sindangsari ialah golongan kedua, yakni dengan sistem *gintingan*, atau oleh masyarakat Sindangsari dikenal dengan sistem *gantangan*.

¹⁴ Yanu Endar Prasetyo Dkk, Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan, *Seminar Nasional & Workshop: Peningkatan Inovasi Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, LIPI 2013, hlm. 536-538.

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita ketahui bahwasanya ada peralihan sistem hajatan yang terjadi di Desa Sindangsari ini, yakni yang semua murni gotong-royong yakni dengan sistem *nyambungan* dan beralih menjadi sistem *gintingan/gantangan* yakni sebagai bentuk pertukaran sosial. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti *gantangan* tersebut jika dilihat dengan sudut pandang *'urf*, dan *maṣlahah mursalah* dalam sudut pandang ushul fikih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara praktik *gantangan* yang ada di desa Sindangsari?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama setempat mengenai *qard'* peralihan sistem hajatan di Desa Sindangsari?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini di antaranya:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara tradisi *gantangan* di Desa Sindangsari
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan tokoh agama mengenai peralihan sistem hajatan yang ada di Desa Sindangsari.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, yakni dalam menyikapi praktik *gantangan* yang ada di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada para pembaca mengenai pandangan tokoh adat dan tokoh agama di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang terhadap praktik *gantangan*

D. Telaah Pustaka

Tradisi seperti ini tidak hanya terjadi di Subang saja, tradisi seperti ini juga terjadi di beberapa wilayah Jawa. Namun tentu setiap wilayah memiliki perbedaan mengenai tradisi tersebut, baik dari segi istilah nama, praktik, maupun pesan yang ada didalamnya. *Gantangan* telah dibahas beberapa kali baik berupa artikel, jurnal, skripsi atau thesis, maupun buku.

Faiz Ananza dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Pelaksanaan Hajatan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cikedung)”. Skripsi tersebut memaparkan mengenai pemberian hadiah dalam hajatan yang kemudian mejadi utang-piutang yang dilihat dengan kacamata hukum adat dan hukum Islam, dengan metode *urf*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan penyusun sekarang ialah, penyusun

meggunakan 2 (dua) metode yakni *'urf* dan *maṣlahah mursalah*. Pembahasan yang peneliti lakukan lebih berfokus kepada masalah utang-piutang dan tradisi *gantangnya*, juga perbedaan dalam tempat yang akan diteliti, sehingga kemungkinan sangat besar jika adanya perbedaan tradisi makan akan terjadi perbedaan kesimpulan¹⁵

Kurnata Wijaya dalam skripsinya yang berjudul “Kondangan” Sistem “Narik Gintangan” Dalam Presfektif Sosiologi Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang). Skripsi tersebut memaparkan mengenai kondangan dengan sistem utang-piutang yang dilihat dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Dalam penelitiannya Kurnata Wijaya tidak membandingkan beberapa sudut pandang, namun hanya dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Selain itu tempat penelitan yang dilakukan oleh Kurnata Wijaya berbeda dengan yang penyusun teliti itu berbeda,¹⁶

Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik *Nyumbang* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Subontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. Skripsi tersebut

¹⁵ Faiz Ananza “Tradisi Pemberian Hadiah Atau Sumbangdalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikedung)”, *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).

¹⁶ Kurnata Wijaya, “Kondangan” Sistem “Narik Gintangan” Dalam Presfektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang), *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

memaparkan mengenai perbedaan cara pandang antara 2 (dua) golongan tokoh masyarakat terhadap praktik *nyumbang* di desa tersebut. Golongan pertama menyebutkan hal tersebut termasuk hibah, dan golongan kedua menyebutnya sebagai utang-piutang dengan fokus pembahasan tradisi *nyumbang* di acara *walimatul 'ursy*. Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek *nyumbang* dalam pelaksanaan hajatan di Desa Subontoro Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.¹⁷

Adapun dalam penelitian yang penyusun akan lakukan, penyusun lebih fokus dalam membahas peralihan hajatan di Desa Sindangsari, dan pandangan para tokoh adat dan tokoh agama setempat terhadap praktik *gantangan* perspektif '*urf* dan *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini juga lebih berfokus dalam utang-piutangnya. Penelitian terkait *nyumbang* ini telah beberapa kali dibahas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada subjek fokus pembahasan yang dilakukan penulis, yakni dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada peralihan tradisi hajatan dan utang-piutang yang ada pada tradisi tersebut, juga pada tokoh yang menjadi sudut pandang. Tokoh tersebut di antaranya yaitu masyarakat, tokoh adat setempat dan tokoh agama.

¹⁷Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik *Nyumbang* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Subontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan", *Skripsi*: STAIN Ponorogo, (2016).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan bagian penting dalam penelitian, yakni menggambarkan latar belakang penelitian tersebut, juga sebagai pembatas pada penelitian ini agar pembahasan dalam penelitian ini tetap fokus pada pembahasan.

Kata adat sering diterjemahkan sebagai “kebiasaan” atau hukum yang bersumber dari kebiasaan setempat. Adat pada dasarnya dibedakan menjadi tiga aspek yang pertama, yakni sebagai dasar hukum, kedua sebagai tata aturan yang menjadi kebiasaan, dan yang terakhir sebagai adat dalam arti kumpulan literatur yang dihasilkan oleh para ahli adat.¹⁸ Dalam hukum Islam hukum adat dikenal dengan *‘urf*. *‘urf* jika dilihat dari sudut pandang diterima dan tidaknya terdiri dari dua macam, yakni *‘urf ṣoḥiḥ* dan *fāsid*. *‘urf ṣoḥiḥ* ini lah yang wajib dipelihara pada saat pembentukan hukum maupun dalam peradilan.¹⁹

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Sindangsari ialah tradisi *gantangan*. Pada tradisi ini ada unsur tolong-menolong yang sangat kental antara warga masyarakat baik tenaga maupun materi. Tolong-menolong tersebut terjadi baik pada acara

¹⁸ Ratno Lukito, “*Tradisi Hukum Indonesia*”, (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 2.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kairo: Dar Al Qalam, MDI, 1978) hlm. 89.

pelaksanaan hajatan maupun dampak setelah hajatan. Karena semakin banyak masyarakat yang “nyimpen” pada acara hajatannya, maka semakin banyak pula materi yang didapat oleh penyelenggara hajat.

Gantangan sendiri merupakan tradisi baru yang ada akibat perkembangan zaman, karenanya tentu tradisi tersebut tidak disebutkan dalam Alquran ataupun hadis, maka perlu sekiranya bagi kita untuk meneliti praktik *gantangan* ini. Oleh sebab itu, penelitian tersebut untuk menentukan tradisi *gantangan* termasuk ‘urf yang *sohīh*, atau yang *fāsīd*, dan juga untuk menentukan tradisi ini layak untuk dipertahankan atau tidak.

Salah satu karakteristik dari ajaran agama Islam adalah komprehensif, yakni adanya perbedaan suku dan bangsa dalam mengamalkan asas-asas Islam. Karakteristik lainnya dari ajaran Islam ialah dinamis, sehingga ajaran-ajaran Islam sangat mampu bergerak dan berkembang dalam menyikapi perkembangan, sehingga memang sudah seharusnya ajaran Islam tidak kaku.²⁰ Berdasarkan karakteristik tersebut, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode dalam penelitian ini, yakni ‘urf, dan *maṣlahah mursalah*.

²⁰ Mohammad Arif, *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, (Kediri: Stan Kediri Press, 2017), hlm. 216.

8. Teori *'urf*

'urf merupakan salah satu dasar hukum yang digunakan oleh madzhab Hanafi dan Maliki. Adapun *'urf* dari segi bahasa ialah berasal dari kata “يعرف-عرف” yakni sesuatu yang dikenal atau diketahui. Adapun adat berasal dari kata “عاد – يعود” yakni sesuatu yang berulang (kebiasaan).²¹ Suatu kebiasaan bisa menjadi dalil jika tidak ditemukan dalil dalam nash Alquran dan Sunah. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan *nash* Alquran atau Sunah, maka *'urf* tersebut tertolak. Adapun *'urf* menurut istilah ulama ushuliyin adalah sesuatu yang bisa diterima oleh jiwa dengan nyaman yang baik, dan masyarakat melakukannya secara terus-menerus dengan syarat tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah.²² Menurut pembagiannya, *'urf* terbagi menjadi 2 (dua) yakni *'urf ṣoḥiḥ*, dan *'urf fāsid*. Adapun *'urf ṣoḥiḥ* yakni *'urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* Alquran dan Sunah, sehingga bisa menjadi salah satu sumber dalam *istinbath* atau penetapan hukum. Adapun *'urf fāsid* yakni *'urf* yang bertentangan dengan *nash* Alquran dan Sunah, sehingga *'urf* ini tidak bisa menjadi sumber dalam proses penetapan hukum.

²¹Jaya Miharja, *Kadah-Kadah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah*, “*EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian KeIslaman*”, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2011, hlm. 105.

²²Syamsul Anwar, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah, 2018), hlm. 71.

'urf bukanlah suatu dalil *syara'* yang berdiri sendiri, karena 'urf ialah dalil *syara'* yang didasari pada *maṣlaḥah mursalah*. Adapun penetapannya, 'urf dalam suatu hukum *syara'* tentu tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan hadis. 'urf harus menginterpretasikan pada *nash-nash* Alquran, sehingga 'urf bisa digunakan untuk mengkhususkan lafadz yang *amm* dan membatasi hukum yang mutlak.²³

9. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari 2 (dua) kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah*, dari segi bahasa bermakna manfaat dan kebaikan, dan *mursalah* bermakna terlepas.²⁴ Adapun *maṣlaḥah mursalah* menurut ahli ushul fikih adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syara'* dan tidak ada dalil *syara'* yang menjelaskan atau membatalkannya.²⁵

Kemaslahatan tentunya akan berbeda pada setiap individu. Semakin berkembangnya zaman dan situasi, tentunya kemaslahatan terus menerus akan mengalami perkembangan. Munculnya tuntutan akibat perkembangan

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, ... hlm. 89.

²⁴ Suwarijin, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Teras), hlm. 138.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*... hlm.89.

zaman, sedangkan wahyu telah terhenti, maka disinilah *maṣlahah mursalah* digunakan.

Hukum *maṣlahah mursalah* tidaklah mutlak, karena terkadang suatu hukum yang ditetapkan oleh *maṣlahah mursalah* bisa mendatangkan suatu kemaslahatan di suatu daerah, namun jika diterapkan di daerah lain mendatangkan kemudharatan.²⁶

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis untuk menganalisis dan memecahkan masalah, penulis menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field reaserch*) yang dipadukan dengan studi pustaka (*library reaserch*). Penelitian jenis ini, masuk pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan peneliti langsung ke lokasi penelitian, guna mendapatkan data mengenai praktik *gantangan* yang berada di Desa Sindangsari. Kemudian data hasil studi lapangan dan studi Pustaka diabstraksikan yang bertujuan untuk menemukan fakta, untuk menganalisis informasi atau pengetahuan tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid.*,

²⁷Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati), hlm. 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah dengan metode deskriptif-analitik dan komparatif,²⁸ Penulis terlebih dahulu menguraikan masalah yang disertai dengan menganalisis masalah tersebut, kemudian dilakukan perbandingan antara dua tokoh yakni tokoh adat dan tokoh agama setempat dengan menggunakan 2 (dua) teori. Kemudian teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan studi lapangan. Di lapangan penulis melakukan penghimpunan data melalui pengamatan. Di Lapangan penulis melakukan penghimpunan data melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data hasil studi Pustaka dan studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta yang kemudian diinterpretasikan.

Dalam hal ini penulis mencoba meneliti praktik *gantangan* yang ada di Desa Sindangsari, kemudian penulis akan langsung mengikuti tradisi tersebut. Kemudian penulis akan menghipun melalui data, dan wawancara kepada narasumber yang diperlukan pendapatnya.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan yakni berdasarkan hasil yang diperoleh di

²⁸ Andi Ibrahim, Asrul Haq, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 43.

lapangan. Penelitian ini, didukung pula dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

1) Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi. Observasi ialah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari beberapa proses baik biologis maupun psikologis.²⁹ Ada beberapa macam jenis observasi, namun observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi partisipasi. Observasi partisipasi ialah “suatu metode yang peneliti berpartisipasi secara langsung terhadap sesuatu yang diteliti, dan peneliti ikut serta dalam melakukan apa yang dikerjakan oleh objek”³⁰ maka dalam penelitian ini peneliti akan langsung datang ke Desa Sindangsari Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang yakni sebagai tempat penelitian, yang akan mengikuti kegiatan hajatan dan melakukan *gantangan* secara langsung, juga menggunakan observasi terbuka, yaitu peneliti akan menyaksikan dan mengikuti tradisi *gantangan* dari awal hingga akhir

²⁹ Fenti Hikamawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: RaJawali Pres), 2017, Cet 1, hlm. 80.

³⁰ Veny Ari Sejati, *Jurnal Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, SOSIA*, ISSN: 1411-5344, Volume 20, No. 1 Maret 2019, hlm. 22.

2) Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua pihak, yakni pihak pencari informasi dan pihak pemberi informasi (responden). Ada beberapa macam jenis wawancara diantaranya ialah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak berstruktur.

Wawancara terstruktur ialah peneliti telah mengetahui dengan pasti terhadap sesuatu yang akan diperoleh. Wawancara semi berstruktur ialah peneliti menggunakan permasalahan secara lebih terbuka, yakni dengan meminta responden memberikan pendapat dan ide-ide yang lebih lepas. Adapun wawancara yang tidak berstruktur ialah wawancara yang bersifat bebas, yakni peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dengan sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data.³¹

Adapun jenis wawancara yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik wawancara semi berstruktur, yakni peneliti akan melakukan wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama di Desa Sindangsari mengenai

³¹ Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian... hlm. 83.

gantangan. Pada penelitian ini penulis mewawancarai 1 tokoh adat, 4 tokoh agama dan 5 dari warga desa Sindangsari. Karena keterbatasan tokoh adat yang ada di desa Sindangsari maka penulis mengambil pendapat dari masyarakat adat, sehingga pendapat dari tokoh adat dan tokoh agama bisa dibandingkan dengan argumentasi masing-masing yang seimbang.

3) Dokumentasi

G.J. Renier menjelaskan dokumentasi dalam 3 (tiga) pengertian. Pertama dalam arti luas, yakni sesuatu yang meliputi semua sumber, baik lisan maupun tulisan. Kedua dalam arti sempit, yakni sesuatu yang meliputi sumber tulisan saja, dan yang ketiga dalam arti spesifik, yakni meliputi surat resmi, dan surat negara. Intinnya dokumentasi ialah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa ssesuatu yang tertulis, gambar, video ataupun karya-karya monumental.³²

4) Buku

- a) Ilmu Ushul Fikih Karya Muhammad Abu Zahrah
- b) Ushul Fikih Karya Abdul Wahab Khalaf

³² Natalina Nilam Sari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, "*Jurnal Wacana*", Vol. XIII No.2, Juni 2014, hlm. 178.

- c) Al Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Karya Wahbah Az-Zuhaili
- d) Mudzakirah Ushul Fiqih, Muhammad Amin Asy Syanqithi,
- e) Ushul Fikih Karya Syamsul Anwar
- f) *Gantangan Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan Karya Yanu Endar Parsetyo*

b. Sumber data skunder

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku, e-Book dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada metode *istinbath* hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *'urf* dan *maṣlaḥah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memetakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yakni bab yang berisi mengenai gambaran umum bagi pembaca guna memahami penelitian ini secara menyeluruh. Adapun bagian-bagian pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadikan alasan penulis mengenai suatu hal yang akan diteliti, selanjutnya yaitu

rumusan masalah, bagian berikutnya yaitu tujuan dan kegunaan, lalu telaah pustaka, selanjutnya mengenai kerangka teoritik, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni berisi pembahasan yang menjelaskan tentang pengembangan teori yang berada pada bab sebelumnya, yakni pengembangan teori *'urf* dan *maṣlaḥah mursalah*. Bagian tersebut meliputi pengertian dari keduanya, hukumnya, macamnya, syaratnya dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan *'urf* dan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bagian tersebut di antaranya mengenai sejarah umum, demografis, keadaan sosial masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat, kehidupan beragama masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai bagaimana tradisi "*gantangan*" di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa barat, dan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi *gantangan* tersebut.

Bab keempat, membahas analisis perbandingan pandangan tokoh agama dan tokoh adat Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, mengenai peralihan tradisi hajatan yang ada di Desa Sindangsari, juga pandangan *'urf* dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi *gantangan* tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi sistem *gantangan* yang berada di Desa Sindangsari merupakan tradisi yang menjadikan sumbangan dalam acara hajatan bersifat seperti utang-piutang. Dalam tradisi ini sumbangan yang dibawa oleh tamu undangan dicatatkan dan dianggap sebagai pinjaman atau bayaran karenanya, sistem *gantangan* bersifat *un-elastis*, karena dianggap seperti utang piutang. Ketika melihat *gantangan* dengan '*urf* dan *masalah mursalah* maka *gantangan* merupakan '*urf amali* yang bersifat khas karena *gantangan* merupakan prilaku khas desa Sindangsari. *Gantangan* juga merupakan kesibukan masal karena dalam *gantangan* melibatkan banyak orang untuk membantu dalam acara hajatannya maupun dalam mempersiapkan hajatan tersebut.

Gantangan biasanya diikuti oleh masyarakat yang sudah berumah tangga sehingga dalam pencatatan *gantangan* ada pencatatan perempuan (istri), dan laki-laki (suami). Pencatatan ini dicatatkan oleh dua belah pihak, yakni pemilik hajat dan penyimpan *gantangan*. Utang-piutang dalam tradisi *gantangan* ini bersifat turun

temurun. Jumlah minimum dalam *gantangan* adalah beras 5 liter dan untuk uang adalah 10.000 namun, tentu jumlah minimum ini akan terus berubah mengikuti perubahan zaman. Sehingga jika dilihat dari praktiknya *Gantangan* termasuk dalam tradisi *gintingan* yakni yang menjadikan tradisi nyumbang dalam hajatan seperti utang piutang yakni harus dibayar dan dicatatkan. Seluruh tamu undangan bisa membayar atau menyimpan layaknya menabung.

2. Adapun tokoh agama melihat tradisi *gantangan* adalah sistem yang abu-abu, dikarenakan dalam tradisi ini ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan *kemadharatan*. Pada dasarnya tradisi *gantangan* tidak ada pertentangan dengan dalil *syar'i*, hanya saja akan terjadi *madharat* ketika tidak membayar *gantangan*, baik karena musim *paceklik* ataupun orang yang bersangkutan meninggal. Tradisi *gantangan* juga bisa menyebabkan budaya mengutang pada masyarakat dalam jangka yang lama. Juga dalam prosesi hajatan ketika dalam acara tersebut terdapat pelanggaran *syara'* maka *gantangan* tersebut tidak diperbolehkan. Namun sebaliknya jika dalam prosesi hajatan tidak ada pelanggaran *syara'*, pelaku *gantangan* sudah memiliki penerus untuk melanjutkan tradisi *gantangan*, dan tetap berniat tolong menolong maka hal tersebut baik. Sehingga dalam hal ini pandangan para tokoh agama mengenai *gantangan*

adalah tergantung pada masing-masing acara hajatan tersebut dan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Seperti dalam hukum tolong menolong apa kebutuhan dari orang yang ditolong dan di kembalikan pada niat masing-masing masyarakat.

Tokoh adat menganggap tradisi *gantangan* ini merupakan tradisi yang baik untuk dilestarikan karena dengan adanya *gantangan* yang biasanya hajatan memerlukan modal banyak bisa terbantu dan tentu acara hajatan pun lancar karena terbantu dari sokongan dana tersebut. Selain itu *gantangan* merupakan salah satu tempat untuk menabung dengan efektif yang suatu saat bisa ditarik ketika memerlukan dana besar atau sebagian orang membisiskannya. Hal tersebut dianggap lebih baik dari pada meminjam melalui bank. Para tokoh adat dan tokoh agama bersepakat dalam hal *gantangan* mengenai kewajiban membayar *gantangan*, dan kebolehan menyimpan *gantangan* bagi masyarakat yang mampu dengan niat membantu dan menabung.

Ketika penulis melihat dari sisi kedua tokoh tersebut maka *gantangan* dianggap baik oleh masyarakat sekitar sehingga dalam hadis disebutkan:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹

¹Abu ‘Abdillahahmad Bin Hanbal Al-Syibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats Al-‘Arabi), Jld. 1, hlm. 379.

Pada dasarnya dalam tradisi *gantangan* tidak ada unsur yang bertentangan dengan syara secara pasti, hanya saja dalam praktiknya ada beberapa aktifitas yang mendatangkan *kemadaratan*, namun beberapa hal tersebut sebetulnya sangat bisa diperbaiki.

Dengan melihat dari berbagai sisi *gantangan* maka melakukan praktik *gantangan* dikembalikan kepada masing-masing orang ketika ia sanggup untuk membayar utang yang manhun, dan memiliki ahli waris dalam melanjutkan tradisi *gantangan* tersebut, juga memiliki niat saling menopang membantu kebutuhan ekonomi maka hal tersebut diperbolehkan, namun ketika dalam acara tersebut terdapat tradis yang menjadikan lalai terhadap agama, ia tidak memiliki keturuna untuk mewariskan tradisi *gantangan* maka hal tersebut sebaiknya dihindari

B. Saran-saran

Adapun dari hasil penelitian tersebut dan menemukan beberapa permasalahan saran dari penulis yakni:

- a. Bagi pemilik hajat
 1. Tidak mengadakan hiburan yang melanggar syara'
 2. Mengikhlaskan ketika ada yang tidak membayar semisal orang yang bersangkutan meninggal

dunia atau diselesaikan dengan ahli waris, sehingga tidak menggantung.

- b. Bagi tamu undangan dan pemilik utang *gantangan*
1. Dalam etika menyimpan *gantangan* maka sebaiknya kita melihat keadaan ekomi sohibul hajat, agar pada saat pembayaran kelak tidak terlalu memberatkan
 2. Membayar dengan sesuai jika ditagih
 3. Mengkonfirmasi kepada pemilik hajat ketika belum bisa membayar utang *gantangan* dan meminta izin kketika akan dibayar di luar acara hajatan. Karena hal tersebut merupakan utang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

2. Hadis

Ibnu Majah, *Kitab Ash-Shadaqat*, Bab A-Qard, Jilid.2.

Imam Al-Nawai, *Sohih Muslim Bi Sharhal Nawawi*, (Beirut: Dar Al Qutb, 2010).

Al-Syibani, Abu 'Abdillahahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi), Jld. 1.

3. Fiqih/Ushul Fikih

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), Juz. 2.

Akmal, Haerul, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, "*Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*" P-ISSN 1410-332X E-ISSN 2540-2979, Vol. 16 No. 1 (2019).

Ananza, Faiz, "Tradisi Pemberian Hadiah Atau Sumbangadalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikedung)", *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).

Anwar, Syamsul, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah, 2018).

Fahimah, Siti, Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur'an, *Al*

Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir,
Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.

Hakim, Nurul, “Konflik Antara Al-’urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Edutech*, Vol. 3 No.2 September 2017.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fikih 1*, (Jakarta: Logos Publishing House).

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kairo: Dar Al Qalam, MDI, 1978)

Miharja, Jaya, Kadah-Kadah Al-’urf Dalam Bidang Muamalah, “*EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian KeIslaman*”, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2011.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019).

Muchtar, Kamal, *Ushul Fikih Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet 1).

Ngutra, Theresia, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, “*Jurnal Supermasi*”, Vol. XI, No. 2, Oktober 2016.

Rohmatin, Lattifa Ayu Suqyaa, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik *Nyumbang* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Subontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”, *Skripsi: STAIN Ponorogo*, (2016).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jld. 3).

Sucipto, ‘urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, 2015.

Suwarijin, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

As-Suyuthi, Jalaluddin ‘Abdurrahman, *Al-Asybah Wa An-Nadzair Fi Qawa’id Wafuru’ Fikh Asy-Syafi’i*, (Beirut: Dar Al-Kutb).

Asy-Syanqithi, Muhammad Amin, *Mudzakirah Ushul Fiqih*, (Madinah: Maktabah al Ulum wa al Hikam, 1393H).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 6.

, — *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana Parenadamedia Group, 2013), Edisi. 1, Cetakan Ke 4.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, Dar Al Fikr Al ‘Araby.

Zainuddin, Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal* 389, Vol 9, No. 2, Desember 2015.

Zeni, M. Ma’sum, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016).

Az-Zuhaili, Wahbah *Al Wajiz Fi Ushul Al Fiqh* (Beirut: Dar Al Fikr Al Mu’asir, 1999).

, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr), Juz 4.

3. Sosiologi dan Hukum

Lukito, Ratno, “*Tradisi Hukum Indonesia*”, (Cianjur: IMR Press, 2013).

Prasetyo Yanu Endar, Dkk, Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan, *Seminar Nasional & Workshop: Peningkatan Inovasi Dalam Menanggulangi Kemiskinan*, LIPI 2013.

Prasetyo, Yanu Endar, *Gantangan Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan*, (Subang: Tiga Maha, 2017).

Prasetyo, Yanu Endar Titik Sumarti, Dkk, *Seminar Nasional & Workshop: Peningkatan Inovasi Dalam Menanggulangi Kemiskinan – Lipi 2013* “Potret Pertukaran Sosial Di Pedesaan: Studi Kasus Terhadap *Gantangan* Di Tiga Desa Miskin Di Kabupaten Subang”.

Wijaya, Kurnata, “Kondangan” Sistem “Narik Gintangan” Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang), *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Sutardi, Didi Sopyan, “Perkembangan Tradisi *Gantangan* Pada Masyarakat Pagaden Kabupaten Subang 1980-2010”, *Skripsi*: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.

Tamrin, Dahlah, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Malik Press, 2010).

Rida, Muhyiddin Mas, *Al Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008).

4. Lain-Lain

Andi Ibrahim, Asrul Haq, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Gunadarma Ilmu, 2018)

Arif, Mohammad, *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, (Kediri: Stan Kediri Press, 2017)

Data Demografi Desa Per Tahun 2021.

Hikamawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, (Depok: RaJawali Pres), 2017, Cet 1

Ibn Al Manzur, *Lisan Al-Arab Al-Muhit*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), Juz II.

Kodifikasi Angkatan santri 2009, *Kang Santri*, (Jawa Timur: Pustaka D'aly kediri, 2009).

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Tahun 2022-2028.

Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati).

Sari, Natalina Nilam, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, "*Jurnal Wacana*", Vol. XIII No.2, Juni 2014.